



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. bahwa penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP Daerah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
25. Keputusan Bupati Kepulauan Nomor 388 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
6. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara yang terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
8. Unit Pengendalian Gratifikasi yang terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
9. Penilaian Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
10. Pelaksanaan Koordinasi APIP dan APH yang terakomodir dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang dan Fasilitasi Pengawasan;
11. Reviu Laporan dan Rencana Kerja Pemerintah yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
12. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas yang terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
13. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KKM yang terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
14. Probit Audit yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
15. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
16. Monev Renaksi Pencegahan Korupsi-KPK yang terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis mengenai pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Satuan perjalanan dinas yang dilakukan kurang dari 8 jam dan jarak tempuh kurang dari 12 km dikecualikan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Inspektorat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 26 Februari 2021
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;
 14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 18. Keputusan Bupati Kepulauan Nomor 388 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

C. TUJUAN

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan sebagai berikut :

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 9 Tahun 2021
Tanggal : 24 Februari 2021
Tentang : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Tahun Anggaran 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberi jaminan keyakinan (*Quality Assurance*) dan Konsultan (*Consulting*) antara lain :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di daerah serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Kebijakan Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melaksanakan pengawasan intern dan pengawasan lainnya, yaitu :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Operasional Sapu bersih Pungutan liar (Saber Pungli) yang terakomodir dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
3. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Daerah yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;;
4. Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terakomodir dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada Tahun Anggaran 2021;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintahan Daerah;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

D. KEGIATAN PENGAWASAN

1. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Perangkat Daerah dengan ruang Lingkup :
 - 1) Administrasi Umum Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a) Kebijakan daerah
 - b) Kelembagaan
 - c) Pegawai daerah; dan
 - d) Keuangan daerah, dan barang daerah
 - 2) Urusan Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a) Urusan wajib
 - b) Urusan pilihan
- b. Pemerintah Desa dengan ruang lingkup :
 - 1) Administrasi Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - a) Kebijakan desa
 - b) Kelembagaan desa
 - c) Keuangan desa
 - d) Kekayaan desa
 - 2) Urusan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang pengaturannya diserahkan kepada Desa; dan
 - c) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

2. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Bentuk dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2021 adalah :

- a. Pemeriksaan Berkala/Reguler

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil dari pemeriksaan tersebut terbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara tematik sesuai dengan isu yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan resiko yang lebih besar terjadi. Laporan Hasil Pemeriksaan di kirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Inspektur Sumatera Barat, Wakil Bupati dan instansi terkait.

- b. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus untuk tujuan tertentu/Kasus Pengaduan/Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan. Pengusutan atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi penyimpangan. Kegiatan pengusutan dilaksanakan apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah dan kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya Inspektorat Daerah mendapat perintah dari Bupati/Sekretaris Daerah untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan tersebut guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disamping itu juga melaksanakan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu seperti pendampingan terhadap penyusunan laporan keuangan dan pembinaan-pembinaan yang lain. Hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikirim kepada Bupati dan pihak-pihak yang berwenang.
- c. Melaksanakan Kas Opname dan Stock Opname
Melakukan pemeriksaan pada akhir tahun anggaran 2020 secara serentak pada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemeriksaann tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan atas pengelolaan keuangan. Hasilnya berbentuk laporan yang dikirim kepada Bupati dan instasi yang terkait.
- d. Melakukan Review dan Evaluasi LAKIP
Melaksanakan review LAKIP Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah disusun oleh Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP, Kinerja unit Organisasi dan memberikan saran terhadap penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja kaitannya dengan perencanaan penganggaran tahun berikutnya. Hasilnya berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur

Sumatera Barat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Review atas Laporan Keuangan Daerah

Review atas laporan keuangan dilaksanakan agar pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan tepat waktu, akurat dan handal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan hasilnya dikirim kepada Bupati.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku pembantu Bupati yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan lain sebagai berikut :

1. Melayani dan membuka klinik konsultasi;
2. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memantau pengembangan hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem pengendalian Intern;
6. Melakukan pendampingan OPD dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi OPD atas ketaatan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
7. Memfasilitasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2021, dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, P2UPD, Jumlah Anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perangkat Daerah maka Inspektorat Daerah akan melaksanakan :

1. Pemeriksaan berkala/regular sejumlah 79 obyek pemeriksaan dengan rincian 26 Badan/Dinas, 43 Desa, 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan Audit Kinerja
3. Audit IT
4. Audit Kepatuhan/Ketaatan
5. Pemeriksaan kasus/khusus/dengan tujuan tertentu, hal ini terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan diantaranya pemeriksaan kasus yang dilaksanakan jika ada perintah Bupati berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun media dan atau perintah langsung dari Bupati, pengembangan temuan hasil pemeriksaan;
3. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Tahun Anggaran 2021 untuk pencairan Dana DAK Tahap I paling lambat 21 Juli 2021 dan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Tahap I Tahun Anggaran 2021 untuk Pencairan Dana DAK Tahap II paling lambat 21 Oktober 2021, serta Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Tahap III Tahun Anggaran 2021 paling lambat 15 Desember 2021;
4. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan reviu laporan keuangan terhadap Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
7. Stock Opname persediaan barang terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kas Opname Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Memfasilitasi Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
9. Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
10. Reviu RKPD dan RKPD-P, RKA dan RKA-P;
11. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara;
12. Unit Pengendalian Gratifikasi;
13. Klinik Konsultasi;
14. TLHP BPK-APIP
15. Menyelenggarakan Penilaian Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
16. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
17. Pelaksanaan Koordinasi APIP dan APH;
18. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KKM;
19. Probity Audit;

G. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2021 dan uraian umum penjelasan terhadap PKPT Tahun Anggaran 2021 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2021

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Objek	Jadwal		HP				Anggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan	Tingkat Risiko	Unit yang melaksanakan/bertan- gungjawab	
						RMP	RPL	PJ	WP/J/S up	KT	AT					Jumlah
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	Dinas Kesehatan	April	April	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Sangat Tinggi	III
2	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	DPUPR	Juli	Agustus	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Sangat Tinggi	IV
3	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Audit Kinerja	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	RSUD	Maret	Maret	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Tinggi	II
4	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Audit Keluasan	Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara optimal efisien, efektif dan ekonomis	6.01.02.2.01.01	Sekwan	Juli	Juli	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Tinggi	I
5	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Audit Kepatuhan	Untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan perundang-undang yang berlaku	6.01.02.2.01.01	DPMP2SP	Juni	Juni	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Tinggi	IV
6	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Audit Kepatuhan	Untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan perundang-undang yang berlaku	6.01.02.2.01.01	UKPBJ	September	September	5	5	5	10	25	14.250.000	2	Sedang	I
7	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Proby Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	Sekda, Sekwan, Dinas Perikanan	April	Desember	5	5	5	15	30	40.562.500	2	Tinggi	I
8	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Proby Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	Dinas Pendidikan, PDPMPK2KS dan RSUD	April	Desember	5	5	5	15	30	40.562.500	2	Sangat Tinggi	II
9	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Proby Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	Dinkes, Perhubungan dan Bappeda	April	Desember	5	5	5	15	30	40.562.500	2	Sangat Tinggi	III
10	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Proby Audit	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.01	DPUPR./Perindag./DPK P/Pertanian	Maret	Desember	5	5	5	15	30	40.562.500	2	Sangat Tinggi	IV

11	Audit Kepatuhan	Audit IT	Untuk mengevaluasi design pengendalian internal sistem dan efektifitas agar tidak ada pelanggaran keamanan data organisasi	6.01.02.2.01.01	UKPBJ	Oktober	Oktober	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Sedang	I
12	Audit Ketaatan	Audit Kepegawaian	Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian	6.01.02.2.01.01	BKPSDM	Juni	Juli	5	5	5	10	25	14.250.000	1	Sedang	III
13	Audit Ketaatan	Implementasi terkait pelaksanaan PPRG	Untuk memastikan apakah pihak yang di audit telah mengikuti aturan dari pihak yang lebih tinggi atau aturan tertentu.	6.01.02.2.01.01	OPD Pelaksana PPRG	September	September	5	5	5	10	25	41.690.000	1	Sedang	II
14	Audit Ketaatan	Implementasi terkait pelaksanaan PPRG	Untuk memastikan apakah pihak yang di audit telah mengikuti aturan dari pihak yang lebih tinggi atau aturan tertentu.	6.01.02.2.01.01	OPD Pelaksana PPRG	September	September	5	5	5	10	25	41.690.000	1	Sedang	I
15	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pencatatan atas penyelenggaraan akuntansi dan Penyelahan atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP	6.02.2.2.01.04	Pemda Kab. Kep. Mentawai	Januari	Februari	5	5	5	10	25	28.988.000	1	Rendah	III/IV
16	Reviu Laporan Keuangan OPD	Penyelaahan atas penyelenggaraan Akuntansi dan Penyelahan atas Penyajian Laporan Keuangan OPD	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP	6.02.2.2.01.04	Seluruh OPD	Februari	Februari	20	20	20	40	100	49.000.000	36	Rendah	I,II,III,IV
17	Reviu	Reviu Dana Bos	Agar bantuan tersebut tepat saran dan terhindar dari selahnya peruntukan dan administrasi oleh pihak pengelola sekolah yang ada, yang dimulai dari administrasi maupun materiil atas	6.01.02.2.01.03	Kecamatan Sipora Selatan	PM	PM	5	5	5	10	25	12.500.000	1	Rendah	II
18	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran, PBJ dan Dana Desa	Untuk dapat memangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran	6.02.2.2.01.03	Pemda Kab. Kep. Mentawai	Triwulan I,II,III,IV	Triwulan I,II,III,IV	15	15	15	45	90	36.750.000	12	Rendah	Sekretaris
19	Reviu DAK Thw - I,II dan III	Laporan Penyerapan Dana dan capaian output kegiatan DAK per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya, Laporan realisasi penyerapan dana tahap I untuk syarat Tahap II, Laporan realisasi penyerapan dana tahap II untuk syarat Tahap III,	Tujuannya adalah 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Flek sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan, 3. meningkatkan kualitas dan evaluasi pelaksanaan DAK Flek. Sasarannya adalah Pemerintah Daerah Kab. Kep. Mentawai	6.02.2.2.01.03	Didik,Dirikes, RSUD, PUPR, DPMDP2KB, PERWASKIM, DINAS Kopermdag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DISHUB, DKP, DISPARPORA, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan.	Triwulan I,II,III	Triwulan I,II,III	20	20	20	40	100	98.000.000	12	Rendah	I,II,III dan IV
	Evaluasi Sakip	Evaluasi Sakip	Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (resultoriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.	6.02.2.2.01.03	Seluruh OPD	Maret	Maret	20	20	20	40	100	49.000.000	36	Rendah	I,II,III, dan IV

21	Revisi LKUP Penda	Penyelaahan atas penyelenggaraan Akuntansi dan Penelaahan atas Penyajian Laporan Keuangan OPD	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP	6.02.2.2.01.03	Kab. Kep. Mentawai	Maret	Maret	5	5	5	5	10	25	12.250.000	1	Rendah	I
22	Revisi RKPD TA 2021	Revisi RKPD 2021 dan RKPD Perubahan	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.02.2.2.01.03	Kab. Kep. Mentawai			10	10	10	10	20	50	24.500.000	1	Rendah	III
23	Revisi KUA-PPAS TA 2022	Revisi KUA-PPAS TA 2022	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.02.2.2.01.03	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Oktober	Oktober	5	5	5	5	10	25	12.250.000	1	Rendah	III
24	Revisi RKA OPD TA 2021	Revisi RKA Perubahan	Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKPD, Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran.	6.02.2.2.01.03	Seluruh OPD	September	September	20	20	20	20	40	100	49.000.000	36	Rendah	I, II, III dan IV
25	Revisi PPRG	Revisi PPRG	Untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.	6.02.2.2.01.03	Dhros, Bappeda, Inspektat (yang terlibat dalam PPRG)	Februari	Maret	5	5	5	5	10	25	12.250.000	2	Rendah	I
26	Revisi LPPD	Revisi LPPD	Untuk membantu Kepala Daerah menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas.	6.02.2.2.01.03	Kab. Kep. Mentawai	Maret	April	5	5	5	5	10	25	12.250.000	1	Rendah	I
27	Revisi PLTBM	Revisi PLTBM	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan subsidi sesuai dengan aturan yang berlaku	6.02.2.2.01.03	PLTBM	Februari dan Agustus	Maret dan Agustus	10	10	10	10	20	50	24.500.000	2	Rendah	IV
28	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	I. Administrasi umum Pemerintahan yang terdiri dari: a. Kebijakan daerah, 2. Kelembagaan, 3. Pegawai daerah, dan 4. Keuangan daerah dan barang daerah II. Urusan Pemerintahan yang terdiri dari: a. Urusan Wajib dan b. Urusan pilihan.	Untuk mengetahui apakah audit menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Kec Sikakap	Juni	Juni	6	6	6	6	18	36	41.680.000	1	Rendah	I
29	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	I. Administrasi umum Pemerintahan yang terdiri dari: a. Kebijakan daerah, 2. Kelembagaan, 3. Pegawai daerah, dan 4. Keuangan daerah dan barang daerah II. Urusan Pemerintahan yang terdiri dari: a. Urusan Wajib dan b. Urusan pilihan.	Untuk mengetahui apakah audit menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Kec. Spora Selatan	Mei	Mei	6	6	6	6	18	36	41.680.000	1	Rendah	II

30	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1. Administrasi umum Pemerintahan yang terdiri dari: a. Kebijakan daerah, 2. Kelembagaan, 3. Pegawai daerah, dan 4. Keuangan daerah dan barang daerah II. Ususan Pemerintahan yang terdiri dari: a. Ususan Wajib dan b. Ususan pilihan.	Untuk mengetahui apakah audit dijalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Kec. Siberut Selatan	Agustus	Agustus	6	6	6	18	36	41.680.000	1	Rendah	III
31	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1. Administrasi umum Pemerintahan yang terdiri dari: a. Kebijakan daerah, 2. Kelembagaan, 3. Pegawai daerah, dan 4. Keuangan daerah dan barang daerah II. Ususan Pemerintahan yang terdiri dari: a. Ususan Wajib dan b. Ususan pilihan.	Untuk mengetahui apakah audit dijalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	6.01.02.2.01.02	Kec. Siberut Barat	Agustus	Agustus	6	6	6	18	36	41.680.000	1	Rendah	IV
32	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.03	Desa Sikakap, Desa Talako dan Desa Matobe, (Kec. Sikakap)	April	Mei	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	I
33	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Sinaka, Makalo, Bulesat dan Malakopa (Kec. Pagai Selatan)	April	Mei	13	13	13	39	78	49.193.333	2	Rendah	I
34	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Saumanganya, Desa Siabu, Desa Betumonga (Kec. Pagai Utara)	Mei	Mei	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	I
35	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Tuapejat, Sido makmur, Bukit Parnewa, Sipora Jaya Betumonga dan Goliso Onian (Kec. Sipora Utara)	Agustus	Agustus	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	II

36	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Saurenu, Matobe, Dan Nemenem Lelau Kec. Sipora Selatan)	September	13	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	II
37	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Beribubu, Bosua, Sibaban, Mara (Kec. Sipora Selatan)	Oktober	13	13	13	13	39	78	49.193.333	4	Rendah	II
38	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Maleppet, Desa Muntel, Muara Sberut, Maleppet, Muntel, Madobag dan Matotohan (Kec. Siberut Selatan)	September	13	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	III
39	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Cimpungan, Sabi, Saliguma (Kec. Siberut Tengah)	Oktober	13	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	III
40	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Katurei, Taleleu, Sagulubbeg (Kec. Siberut Barat Daya)	Oktober	13	13	13	13	39	78	49.193.333	3	Rendah	III
41	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasaan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa MA Skabulan, Malancan, Sihigui (Kec. Siberut Utara)	Agustus	13	13	13	13	39	78	49.193.333	2	Rendah	IV

42	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Desa Mongan Poula, Desa Sotboyek, dan Desa Bojakan (Kec. Siberut Utara)	September	September	13	13	13	39	78	48.193.333	3	Rendah	IV
43	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Bidang Pokok dan Fungsi, b. Bidang Keuangan, c. Bidang Kepegawaian, d. Bidang Perencanaan/Aset Desa	Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6.02.2.2.01.05	Simatalu, Simalegi, Sigapokna (Kec. Siberut Barat)	Maret	Maret	13	13	13	39	78	48.193.333	3	Rendah	IV
44	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Untuk mengukur apakah kinerja yang dicapai eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.	6.01.02.2.02.01	PM	Januari	Desember	15	15	15	45	90	323.785.000		Rendah	II
45	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Untuk memastikan adanya hasil berupa kesimpulan dan hasil audit tersebut.	6.01.02.2.02.02	PM	Januari	Desember	12	12	12	36	72	338.998.500		Rendah	Irbansus

